



P U T U S A N
Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMANSYAH SAMUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Bangkala, RT.001/RW.018, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **A. AKIB**, beralamat di Jalan Sungai Poso, Lr. 77A, No.17 RT.001/RW.001, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.68, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah telah membeli satu unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 Tipe F 651RV-GNOFJ R, Manual, Warna Putih, Tahun pembuatan 2013, No. Polisi DD 1386 VQ. Nama STNK Afriani Jln Sungai Poso Lr. 77 A No. 17 Mks, Kel. Lariang Bangi Kec. Makassar, No. Mesin MB15388, No. Rangka MHKVIBAZJ0K047784;
- 2) Bahwa kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dalam status kredit dan di take over (oleh Sdr A. Akib kepada Penggugat berikut STNK (Surat Tanda



Nomor Kendaraan) pada PT. Astra Sedaya Finance Makassar melalui Astra Credit Compainess (ACC) Makassar;

- 3) Bahwa sejak angsuran ke 22 (sekitar tanggal 15/02/2015) sampai dengan angsuran ke 47 (sekitar tanggal 15/03/2017) Penggugat yang membayar cicilannya pada PT. Astra Sedaya Finance Makassar (Astra Credit Compaines Makassar);
- 4) Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud akan melunasi sisa anggaran dan denda-denda keterlambatan Tergugat secara sekaligus kepada PT. Astra Sedaya Finance Makassar (Astra Credit Compaines Makassar);
- 5) Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan atau mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merek Daihatsu Xenia 1,3 Tipe R, Manual, warna putih tahun pembuatan 2013 No. Polisi DD 1386 VQ Nama STNK Afriani Jl. Sungai Poso Lr. 77 A No. 17 Makassar, Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar pada PT. Astra Sedaya Finance Makassar (Astra Credit Compaines) Makassar;
- 6) Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Makassar agar mengabulkan permohonan saya untuk mendapatkan / menerima BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari PT. Astra Sedaya Finance Makassar;
- 7) Berdasarkan hal-hal sebagai mana yang diuraikan diatas. Maka bersama ini perkenankanlah kami selaku Penggugat mengajukan gugatan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Penggugat dapat mengambil BPKB Milik A. Akib pada pihak Tergugat;
 - Menyatakan bahwa Penggugat berhak mengambil BPKB tersebut karena Penggugat telah meneruskan cicilan mobil sampai pelunasan serta pelunasan denda-denda yang tertinggal;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, dan untuk Tergugat II hadir kuasanya A. HARIS dan MUBHARAK SARJADIEZAN, para Karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance "ACC", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019,



sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 4 September 2019, tanggal 11 September 2019, namun Tergugat I tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Salam Giribasuki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-47 No.23506773, diberi tanda **P.1;**
2. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-46 No.23251410, diberi tanda **P.2;**
3. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-45 dan ke-44 No.23177269, diberi tanda **P.3;**
4. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-43 No.21355314, diberi tanda **P.4;**
5. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-42 No.22751550, diberi tanda **P.5;**
6. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-41 No.22565394, diberi tanda **P.6;**
7. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-40 No.22729223, diberi tanda **P.7;**
8. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-39 No.22529791, diberi tanda **P.8;**
9. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-38 No.22528157, diberi tanda **P.9;**
10. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-37 No.22192111, diberi tanda **P.10;**
11. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-36 No.21226887, diberi tanda **P.11;**
12. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-35 No.20924615, diberi tanda **P.12;**
13. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-34 No.20900663, diberi tanda **P.13;**
14. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-33 No.20926074, diberi tanda **P.14;**
15. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-32 No.20872129, diberi tanda **P.15;**
16. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-31 No.21906586, diberi tanda **P.16;**
17. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-30 No.21906199, diberi tanda **P.17;**
18. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-29 No.21145577, diberi tanda **P.18;**



19. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-28 No.21156255, diberi tanda **P.19;**
20. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-27 No.21206484, diberi tanda **P.20;**
21. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-26 No.20903275, diberi tanda **P.21;**
22. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-24 dan 23 No.20880880, diberi tanda **P.22;**
23. Fotocopy Angsuran Pembayaran ke-22 No.20880035, diberi tanda **P.23;**
24. Fotocopy Print Out Schedule Pembayaran atas nama A. Akib pada tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda **P.24;**
25. Fotocopy STNK Kendaraan No.18907854 B Nama Pemilik Afriani, diberi tanda **P.25;**
26. Fotocopy Kwitansi Pembayaran, tanggal 04 April 2015, diberi tanda **P.26;**
27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371141409930001, atas nama Hermansah Samuddin, diberi tanda **P.27;**
28. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No.1305014552, diberi tanda **P.28;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai secukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-24 berupa fotocopy dari fotocopy print out;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat telah membeli satu unit mobil dari Tergugat I dengan merk Daihatsu Xenia 1,3 Tipe F 651RV-GNOFJ R, Manual, Warna Putih, Tahun pembuatan 2013, No. Polisi DD 1386 VQ. Nama STNK Afriani;
- Bahwa pembelian kendaraan Penggugat dari Tergugat I dengan sistem take over Tergugat I kepada Tergugat II dan setelah pembelian tersebut kemudian Penggugat membayar sisa angsuran kepada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan take over oleh Penggugat, maka Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut sejak angsuran ke 22 hingga angsuran ke 47;
- Bahwa kemudian Penggugat bermaksud melunasi sisa angsuran terakhir serta denda keterlambatan kepada Tergugat II dan sekaligus untuk mendapatkan BPKP (Buku Pemilik kendaraan Bermotor) yang menjadi jaminan pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga secara hukum dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa telah terjadi perjanjian jual beli mobil merk Daihatsu Xenia 1,3 Tipe F 651RV-GNOFJ R, Manual, Warna Putih, Tahun pembuatan 2013, No. Polisi DD 1386 VQ antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan sistem secara angsuran (kredit) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
2. Bahwa hingga pembayaran angsuran yang ke 22 (dua puluh satu), mobil sebagai obyek jual beli tersebut telah di take over oleh Penggugat dari Tergugat I yang selanjutnya pembayaran angsuran dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat telah melakukan jual beli Mobil dengan Tergugat I dengan cara take over yang semula mobil tersebut dibeli Tergugat I dengan cara kredit dari Tergugat II, sehingga setelah Penggugat dan Tergugat I melakukan take over, maka pembayaran angsuran kepada Tergugat II dilakukan oleh Penggugat dari angsuran ke-22 hingga angsuran ke 48 atau lunas dan Penggugat telah melakukan pembayaran hingga angsuran ke-47 dan pada waktu Penggugat akan melakukan pembayaran ke-48 atau melunasi angsura, pihak Tergugat II tidak bersedia menyerahkan BPKB mobil tersebut yang menjadi jaminan pada Tergugat II sebelum dilakukan pelunasan angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-28;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-26 berupa kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I yaitu pembayaran mobil merk Daihatsu Xenia 1,3 Tipe F 651RV-GNOFJ R, Manual, Warna Putih, Tahun pembuatan 2013, No. Polisi DD 1386 VQ, membuktikan bahwa Penggugat telah membayar pembelian mobil kepada Tergugat I dengan sistem take over, sehingga Penggugat yang berkewajiban meneruskan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada Tergugat II dari angsuran ke-22 hingga angsuran ke-48, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang Penggugat telah membeli mobil dengan cara take over milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-23, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Penggugat telah melaksanakan penerusan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Bukti P-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran hingga angsuran yang ke-47 dari 48 kali angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat, sehingga apabila Penggugat membayar angsuran yang ke-48 dan kewajiban membayar-pembayaran lainnya kepada Tergugat II, maka Penggugat berhak mendapatkan BPKB atas merk Daihatsu Xenia 1,3 Tipe F 651RV-GNOFJ R, Manual, Warna Putih, Tahun pembuatan 2013, No. Polisi DD 1386 VQ yang dijaminkan kepada Tergugat II hingga pelunasan seluruh angsuran terhadap kredit mobil tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Penggugat dapat mengambil BPKB Milik A. Akibat pada pihak Tergugat, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara di atas serta posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat akan mengambil BPKB mobil setelah Penggugat membayar segala kewajiban pembayarannya kepada Tergugat II, maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi: *menyatakan*

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dapat mengambil BPKB Milik A. Akib pada pihak Tergugat II setelah Penggugat membayar segala kewajiban pembayarannya kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak mengambil BPKB tersebut karena Penggugat telah meneruskan cicilan mobil sampai pelunasan serta pelunasan denda-denda yang tertinggal, sebagaimana pertimbangan pada petitum angka 2 di atas, petitum ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi: *menyatakan bahwa Penggugat berhak mengambil BPKB tersebut karena Penggugat telah meneruskan cicilan mobil dan Penggugat telah melakukan pelunasan denda-denda yang tertinggal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg., Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dapat mengambil BPKB Milik A. Akib pada pihak Tergugat II setelah Penggugat membayar segala kewajiban pembayarannya kepada Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mengambil BPKB tersebut karena Penggugat telah meneruskan cicilan mobil dan Penggugat telah melakukan pelunasan denda-denda yang tertinggal;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H. dan Dr.Zulkifli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 20 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 14 Januari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuriya Awad, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya serta Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 820.000,00;
4. PNBP Lain-lain	:	Rp.30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Meterai	:	Rp.6.000,00;
Jumlah	:	Rp.946.000,00;

Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);